



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Bin Rusdi;
2. Tempat lahir : Tanjung Iman;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/12 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Way Tebabeng NO.129 RT/RW 002/002 Ds. Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Roni Bin Rusdi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan pergantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI Bin RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI Bin RUSDI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor No.Rangka MH1JM2113JK693190 dan No.mesin : JM21E1688467 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah baju kemeja panjang merk Brill Eight-Eight;
 - 1 (satu) buah celana jenas merk Rafezt;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9;
 - 1 (satu) buah celana jenas Merk Kick Denim warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans Merk Leyano warna hitam;**Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara An. AHMAD ROZI Alias JEK Bin ASNAWI**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 5 Agustus 2021 yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RONI Bin RUSDI** bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi (masing-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah bersepakat akan melakukan pencurian berangkat dari daerah lampung utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Green Mika dengan nomor polisi BE 2837 BX yang dirental dari retail mobil "Fortuna Jaya Abadi" milik saksi Novita Sari dengan parental yaitu Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi yang dikedarai saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi sedangkan terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih dan langsung menuju ke kantor Bank Lampung yang berada di Daya Murni dan setelah berada didepan kantor Bank Lampung yang berada di Daya Murni terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi mengamati setiap orang yang keluar dari bank dengan perkiraan membawa banyak uang dann sekitar 13:45 Wib keluar saksi Abdul Manab Bin Sardamin dari dalam kantor Bank Lampung Daya Murni dengan membawa tas punggung warna biru yang berisikan uang gaji pegawai Pol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang oleh saksi Abdul Manab Bin Sardamin tas punggung warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ditaruh pada jok depan sebelah kiri mobil saksi Abdul Manaf kemudian saksi Abdul Manab bermaksud langsung menuju ke kantor Pol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di Panaragan jaya, selanjutnya setelah melihat adanya target terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi langsung mengikuti 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh saksi Abdul Manab, dan seira pukul 14:45 Wib dikarenakan ada kebutuhan ATK saksi Abdul Manaf berhenti di Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk belanja ATK untuk kantor Pol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu oleh saksi Abdul Manab 1 (satu) unit mobil yang saksi Abdul Manab kendarai diparkir pas di depan toko Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton dengan jarak sangat dekat dengan toko namun berada dipinggir jalan lintas tiyuh puluh kencana kemudia saksi Abdul Manaf keluar dan melihat saksi Abdul manaf keluar mobil tanpa membawa tas yang diduga berisikan uang tersebut terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi langsung berhenti dengan jarak sekitar 20 (dua puluh meter) dari tempat saksi Abdul manab memarkirkan kendaraan yang berisi uang tersebut lalu 1 (satu) unit mobil Avanza warna Green Mika dengan nomor polisi BE 2837 BX yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi pelan-pelan melewati mobil saksi Abdul manab dan sekira 1 (satu) meter dari mobil saksi Abdul Manaf terparkir saksi Heriyanto Bin Rusdi turun dari mobil dan langsung menuju ke mobil saksi Abdul manaf sedangkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih posisi berada di belakang sambil jalan pelan-pelan, kemudian saksi Heriyanto Bin Rusdi melihat pintu mobil sebelah kanan milil saksi abdul manaf tidak terkunci lalu saksi Heriyanto Bin Rusdi langsung membuka pintu mobil dan langsung mengambil tas punggung warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang berada pada jok depan sebelah kiri mobil saksi Abdul Manaf dan langsung didekati oleh terdakwa kemudian saksi Heriyanto Bin Rusdi yang telah membawa tas punggung warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) langsung naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan langsung pergi kearah pasar pulung kencana disusul oleh saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna Green Mika dengan nomor polisi BE 2837 BX dan setelah berbelok dipasar pulung kencana terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa tas punggung warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung naik 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avanza warna Green Mika yang dikemudikan oleh saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih dikemudikan oleh saksi Heriyanto Bin Rusdi dengan maksud untuk mengecoh saksi korban yang melakukan pengejaran, kemudian terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi kembali bertemu kampung Sujajadi Kabupaten Lampung Utara lalu membagi-bagi uang hasil pencurian tersebut dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) yang terdakwa habiskan untuk membeli keperluan terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi korban An. Abdul Manab Bin Sardanin mengalami kerugian sebesar Rp.355.547.700,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa RONI Bin RUSDI bersama-sama dengan saksi Heriyanto Bin Rusdi dan Saksi Ahmad Rozi Alias Jik Bin Asnawi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

- 1. Abdul Manab Bin Sardanin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari kejadian pencurian sejumlah uang;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 WIB, bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa Saksi merupakan bendahara pada Dinas Sat POL PP pada Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa pada hari tersebut Saksi berangkat ke bank Lampung untuk mengambil uang gaji pegawai dan belanja kebutuhan kantor;
 - Bahwa Terdakwa bersama dua pelaku lainnya telah mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang untuk menggaji pegawai honorer dan belanja kantor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 saksi berangkat ke Bank Lampung untuk mengambil uang Gaji Pegawai dan untuk belanja kebutuhan kantor, kemudian sekitar 13:45 Wib keluar saksi Abdul Manab Bin Sardamin dari dalam kantor Bank Lampung Daya Murni dengan membawa tas punggung warna biru yang berisikan uang gaji pegawai Pol PP Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang oleh saksi Abdul Manab Bin Sardamin tas punggung warna biru yang berisikan uang sebesar Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ditaruh pada jok depan sebelah kiri mobil saksi Abdul Manab, lalu saksi mampir di Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk belanja ATK, kemudian saat saksi keluar mobil pintu mobil dalam keadaan tertutup dengan jendela sedikit terbuka namun tidak dikunci, lalu saat saksi sedang berada di dalam toko dengan jarak sekitar 4 meter dari mobil saksi terparkir saksi mendengar pintu mobil saksi dibuka lalu saksi langsung melihat dan saat itu saksi melihat salah satu pelaku telah mengambil tas punggung tersebut yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) pada jok depan sebelah kiri mobil saksi Abdul Manab, kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan mengejar namun tidak terkejar;
- Bahwa selama ini setiap Saksi melakukan pencairan uang gaji dan belanja kantor dalam jumlah yang besar dilakukan sendiri tidak ditemani dengan penjagaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dijatuhi hukuman berupa pencopotan jabatan sebagai bendahara dan pengembalian uang dengan cara potong gaji sehingga Saksi tidak lagi menerima gaji selaku PNS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kerugian sebesar Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahmad Rozi alias Jek Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Heriyanto dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 WIB, bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan Terdakwa melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung kemudian kami bertiga mengikuti Saksi Abdul Manab sampai akhirnya berhenti di depan fotokopi dan jual ATK;
- Bahwa saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Heriyanto berangkat dari Lampung Utara mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna green mika dikendarai oleh Saksi Heriyanto, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih menuju kantor Bank Lampung di Daya Murni setelah berada disana kami mengintai dan melihat melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung dan menaruh tas nya di jok sebelah kiri kemudian kami bertiga mengikuti Saksi Abdul Manab sampai akhirnya berhenti di depan tempat fotokopi dan jual ATK, kemudian Saksi Heriyanto keluar dari mobil dan membuka mobil Saksi Abdul Manab dan mengambil tas punggung berisi uang tergeletak diatas jok sebelah kiri sopir lalu kabur dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi Heriyanto yang mengendarai mobil kemudian saat di tempat fotokopian mobil dikemudikan oleh Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto dibonceng dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Saksi Heriyanto yang mengambil tas berisikan uang tersebut dan menyetir mobil sebelumnya, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, dan peran Saksi Ahmad Rozi adalah menggantikan Saksi Heriyanto

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi mobil saat Saksi Heriyanto turun mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi tiga yang mana masing-masing mendapat bagian uang kurang lebih Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Heriyanto Bin Rosdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 WIB, bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi berangkat dari Lampung Utara mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna green mika dikendarai oleh Saksi Heriyanto, kemudian Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih menuju kantor Bank Lampung di Daya Murni setelah berada disana kami mengintai dan melihat melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung dan menaruh tas nya di jok sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat Saksi Abdul Manab keluar dari Bank Lampung, kemudian kami ikuti sampai akhirnya Saksi Abdul Manab berhenti di tempat fotokopi dan jual ATK, kemudian Saksi Heriyanto turun dari mobil kemudian membuka mobil Saksi Abdul Manab yang tidak terkunci, lalu mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang dari mobil tersebut dengan membuka mobil tersebut dan tas itu tergeletak diatas jok sebelah kiri sopir, kemudian kabur dengan dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Heriyanto yang mengendarai mobil kemudian saat di tempat fotokopian mobil dikemudikan oleh Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto dibonceng dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peran Saksi Heriyanto adalah yang mengambil tas berisikan uang tersebut dan menyetir mobil sebelumnya, Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, peran Saksi Ahmad Rozi menggantikan Terdakwa mengemudi mobil saat Terdakwa turun mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi tiga yang mana masing-masing mendapat bagian uang kurang lebih Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 Wib bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung kemudian kami bertiga mengikuti Saksi Abdul Manab sampai akhirnya berhenti di depan tempat fotokopi dan jual ATK;
- Bahwa saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Saksi Abdul Manab keluar dari Bank Lampung, kemudian kami ikuti sampai akhirnya Saksi Abdul Manab berhenti di tempat fotokopi, kemudian Saksi Heriyanto mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang dari mobil tersebut dengan membuka mobil tersebut dan tas itu tergeletak diatas jok sebelah kiri sopir, kemudian Saksi Heriyanto

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng dengan Terdakwa dengan sepeda motor lalu kami langsung kabur;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor, peran Saksi Ahmad Rozi adalah menggantikan Saksi Heriyanto mengemudi mobil saat Saksi Heriyanto turun mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang, Saksi Heriyanto berperan yang mengambil tas berisikan uang tersebut dan menyetir mobil sebelumnya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi tiga yang mana masing-masing mendapat bagian uang kurang lebih Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor No.Rangka MH1JM2113JK693190 dan No.mesin : JM21E1688467 berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah baju kemeja panjang merk Brill Eight-Eight;
3. 1 (satu) buah celana jeans merk Rafezt warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9;
5. 1 (satu) buah celana jeans Merk Kick Denim warna biru;
6. 1 (satu) buah celana jeans Merk Leyano warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15:00 Wib bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar;
- Bahwa Saksi Abdul Manab merupakan bendahara pada Dinas Sat POL PP pada Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi Abdul Manab berangkat ke bank Lampung untuk mengambil uang gaji pegawai dan belanja kebutuhan kantor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih menuju kantor Bank Lampung di Daya Murni setelah berada disana Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto mengintai dan melihat melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung dan menaruh tas nya di jok sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung kemudian kami bertiga mengikuti Saksi Abdul Manab sampai akhirnya berhenti di depan tempat fotokopi dan jual ATK;
- Bahwa saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Saksi Abdul Manab keluar dari Bank Lampung, kemudian kami ikuti sampai akhirnya Saksi Abdul Manab berhenti di tempat fotokopi, kemudian Saksi Heriyanto mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang dari mobil tersebut dengan membuka mobil tersebut dan tas itu tergeletak diatas jok sebelah kiri sopir, kemudian Saksi Heriyanto dibonceng dengan Terdakwa dengan sepeda motor lalu kami langsung kabur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor, peran Saksi Ahmad Rozi adalah menggantikan Saksi Heriyanto mengemudi mobil saat Saksi Heriyanto turun mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang, Saksi Heriyanto berperan yang mengambil tas berisikan uang tersebut dan menyetir mobil sebelumnya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi tiga yang mana masing-masing mendapat bagian uang kurang lebih Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud yaitu **Roni Bin Rusdi** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;



Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 Wib bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih menuju kantor Bank Lampung di Daya Murni setelah berada disana Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto mengintai dan melihat melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung dan menaruh tas nya di jok sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melihat Saksi Abdul Manab mulai dari keluar Bank Lampung kemudian kami bertiga mengikuti Saksi Abdul Manab sampai akhirnya berhenti di depan tempat fotokopi dan jual ATK;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Abdul Manab keluar dari Bank Lampung, kemudian kami ikuti sampai akhirnya Saksi Abdul Manab berhenti di tempat fotokopi, kemudian Saksi Heriyanto mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang dari mobil tersebut dengan membuka mobil tersebut dan tas itu tergeletak diatas jok sebelah kiri sopir, kemudian Saksi Heriyanto dibonceng dengan Terdakwa dengan sepeda motor lalu kami langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 WIB, bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Manab merupakan bendahara pada Dinas Sat POL PP pada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada hari tersebut Saksi Abdul Manab berangkat ke bank Lampung untuk mengambil uang gaji pegawai dan belanja kebutuhan kantor;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut merupakan uang untuk menggaji pegawai dan belanja kantor Sat Pol PP pada Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pengambilan tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15:00 Wib bertempat halaman parkir Photo Copy/toko ATK milik saksi Anton yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi tiga yang mana masing-masing mendapat bagian uang kurang lebih Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto mengambil barang tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto melakukan pengambilan tas punggung warna biru yang berisikan uang sejumlah Rp355.547.700,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan fotokopi SK Pengangkatan Honorer kontrak tahun 2017 sebanyak 80 lembar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang mengemudikan sepeda motor, peran Saksi Ahmad Rozi adalah menggantikan Saksi Heriyanto mengemudi mobil saat Saksi Heriyanto turun mengambil tas punggung warna biru yang berisi uang, Saksi Heriyanto berperan yang mengambil tas berisikan uang tersebut dan menyetir mobil sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rozi dan Saksi Heriyanto dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor No.Rangka MH1JM2113JK693190 dan No.mesin : JM21E1688467 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9;
- 1 (satu) buah baju kemeja panjang merk Brill Eight-Eight;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Rafezt warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans Merk Kick Denim warna biru;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans Merk Leyano warna hitam;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rozi alias Jek Bin Asnawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rozi alias Jek Bin Asnawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintahan dinas Sat Pol PP Tulang Bawang Barat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI BIN RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih tanpa plat nomor No.Rangka MH1JM2113JK693190 dan No.mesin : JM21E1688467 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO F9;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja panjang merk Brill Eight-Eight;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Rafezt warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans Merk Kick Denim warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans Merk Leyano warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Rozi Alias Jek Bin Asnawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H.. dan Laksmi Amrita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herlian Syah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Mgl